




PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

NOMOR: 01/XII/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI

DALAM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA



Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat pedoman penyelenggaraan konferensi pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX Pasal 21, Pasal 23 huruf a dan huruf c.

2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XII Pasal 78 dan Pasal 80.

3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Permusyawaratan.



Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 10 Jumadal Ula 1444 H/5 Desember 2022 M di Jakarta.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufik dan hidayah-Nya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI DALAM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Konferensi dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini adalah forum permusyawaratan tertinggi Perkumpulan Nahdlatul Ulama tingkat wilayah dan tingkat cabang/cabang istimewa.



BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (2) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi tingkat cabang yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau Karteker Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Konferensi Cabang Istimewa adalah forum permusyawaratan tertinggi tingkat cabang yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama atau Karteker Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penetapan Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Penetapan pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah sesuai tingkat kepengurusan.



- (2) Dalam kondisi tertentu di mana Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dijabat oleh Karteker, maka penetapan pelaksanaan Konferensi diputuskan dalam rapat Karteker sesuai tingkat kepengurusan.
- (3) Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dilaksanakan sebelum berakhirnya masa berlaku Kepengurusan.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Pembentukan Panitia Penyelenggara Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah sesuai tingkat kepengurusan dan dituangkan dalam surat keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkat kepengurusan.
- (2) Dalam kondisi tertentu di mana Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dijabat oleh Karteker, maka pembentukan Panitia Penyelenggara Konferensi dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani pengurus Karteker sesuai tingkat kepengurusan.



Bagian Ketiga
Persetujuan Pelaksanaan Konferensi

Pasal 5

- (1) Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama menyampaikan surat permohonan persetujuan pelaksanaan Konferensi yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris sesuai tingkat kepengurusan.
- (2) Surat permohonan persetujuan pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama disampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Konferensi.
- (3) Surat permohonan persetujuan pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama disertai dengan surat tembusan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat.
- (4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan pelaksanaan Konferensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Konferensi.
- (5) Dalam kondisi tertentu di mana Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dijabat oleh Karteker, maka surat permohonan persetujuan pelaksanaan Konferensi ditandatangani oleh pengurus Karteker sesuai tingkat kepengurusan.



Bagian Keempat

Surat Mandat

Pasal 6

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan mandat kepada personalia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menghadiri, memimpin dan memastikan jalannya Konferensi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (2) Surat Mandat disampaikan kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebelum pelaksanaan Konferensi.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan mandat kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat untuk menghadiri, memimpin dan memastikan jalannya Konferensi Cabang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Bagian Kelima

Surat Undangan

Pasal 7

- (1) Surat undangan Konferensi disampaikan kepada peserta selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Konferensi.
- (2) Surat undangan Konferensi ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris sesuai tingkat kepengurusan.
- (3) Dalam kondisi tertentu di mana Pengurus Wilayah atau Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama



dijabat oleh Karteker, maka surat undangan Konferensi ditandatangani oleh pengurus Karteker sesuai tingkat kepengurusan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Konferensi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama harus sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Untuk memastikan pelaksanaan Konferensi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuat Tata Tertib sebagai pedoman Konferensi.
- (3) Tata Tertib sebagaimana dimaksud Ayat (2) terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh Rais Terpilih Berhalangan Tetap

Pasal 9

- (1) Apabila Rais Terpilih berhalangan tetap sebelum terbitnya surat pengesahan Kepengurusan, maka harus dilakukan kembali musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk memilih ulang Rais selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berhalangan tetap.



- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.
- (3) Ahlul Halli wal 'Aqdi yang memilih ulang Rais sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini mengacu kepada keputusan sidang pleno Ahlul Halli wal 'Aqdi yang memilih Rais yang berhalangan tetap.
- (4) Musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi hanya berwenang memutuskan Rais terpilih.

Bagian Kedelapan

Rais Terpilih Terbukti Tidak Memenuhi Syarat

Pasal 10

- (1) Apabila di kemudian hari Rais Terpilih terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai Tata Tertib Konferensi maka harus dilakukan Konferensi ulang untuk tahapan pemilihan Rais dan Ketua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuktiannya.
- (2) Ahlul Halli wal 'Aqdi yang memilih ulang Rais sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini mengacu kepada keputusan sidang pleno Ahlul Halli wal 'Aqdi yang memilih Rais yang terbukti tidak memenuhi syarat.



Bagian Kesembilan
Ketua Terpilih Berhalangan Tetap

Pasal 11

Apabila Ketua Terpilih berhalangan tetap sebelum terbitnya surat pengesahan Kepengurusan, maka harus dilakukan sidang ulang pemilihan Ketua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berhalangan tetap.

Bagian Kesepuluh
Ketua Terpilih Terbukti Tidak Memenuhi Syarat

Pasal 12

Apabila di kemudian hari Ketua Terpilih terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai Tata Tertib Konferensi, maka harus dilakukan sidang ulang pemilihan Ketua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuktiannya.

BAB IV
RISALAH DAN LAPORAN HASIL KONFERENSI

Pasal 13

Risalah dan laporan hasil Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama disampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan mengacu kepada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Permusyawaratan.



Pasal 14

Laporan hasil Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/
Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud
Pasal 13 memuat kesimpulan, data, dokumen, keputusan
Konferensi atau berita acara hasil Konferensi yang berisi
sekurang-kurangnya tentang:

- a. hasil tabulasi Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- b. hasil Rapat Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- c. hasil Pemilihan Ketua Terpilih;
- d. hasil Pembentukan Tim Formatur; dan
- e. berita acara hasil Rapat Formatur disertai tanda tangan Formatur;

BAB V

PENGESAHAN HASIL KONFERENSI

Pasal 15

Pengesahan hasil Konferensi Wilayah dan Konferensi
Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama mengacu
kepada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan
Kepengurusan.



BAB VI

PELANTIKAN PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pelantikan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Cabang Istimewa dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat didelegasikan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Pelaksanaan Konferensi yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan/atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengakibatkan penyelenggaraan Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dinyatakan tidak sah.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


- (1) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama membentuk Peraturan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi Wakil Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Anak Ranting dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pokok dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini yang berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya).
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Jumadal Akhirah 1444 H/30 Desember 2022 M



KH. Miftachul Akhyar
Rais Aam



KH. Akhmad Said Asrori
Katib Aam



KH. Yahya Cholil Staquf
Ketua Umum

Drs. H. Saifullah Yusuf
Sekretaris Jenderal



Lampiran 1: PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 01/XII/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI
DALAM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

TATA TERTIB
KONFERENSI WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
..... (tuliskan nama WILAYAH NU)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Konferensi Wilayah (*angka Romawi*) Nahdlatul Ulama Provinsi (*nama*), selanjutnya disebut Konferensi Wilayah, adalah Konferensi yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi (*nama*) pada tanggal (*angka*) sampai dengan (*angka, nama bulan dan tahun*) Hijriyah, bertepatan dengan tanggal (*angka*) sampai dengan (*angka, nama bulan dan tahun*) Masehi, bertempat di (*nama tempat*) Provinsi (*nama*).
2. Panitia Konferensi Wilayah adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi (*nama*) sesuai Surat Keputusan Nomor: (tuliskan nomor Surat Keputusan PWNU)



BAB II KUORUM

Pasal 2

Konferensi Wilayah sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi (*nama*) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi (*nama*).

(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

Konferensi Wilayah sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi (*nama*) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi (*nama*).

(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

BAB III PESERTA

Pasal 3

Peserta Konferensi Wilayah terdiri dari:

- a. Peserta Utusan; dan
- b. Peserta Peninjau.

Pasal 4

Peserta Utusan dalam Konferensi Wilayah adalah Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat penuh yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing



dan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan yang sah.

(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

Peserta Utusan dalam Konferensi Wilayah adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat surat mandat penuh yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing dan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan yang sah.

(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

Pasal 5

Peserta Peninjau terdiri dari:

- a. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di Provinsi *(nama)*; dan
- b. undangan khusus dari Panitia Konferensi Wilayah, yaitu alim ulama dan/atau pihak-pihak dari pondok pesantren yang memiliki kesejarahan dengan Nahdlatul Ulama di Provinsi *(nama)*.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Setiap peserta berkewajiban:

- a. mentaati Tata Tertib serta ketentuan yang berlaku selama Konferensi Wilayah;
- b. menghadiri sidang tepat waktu;
- c. mengenakan tanda pengenal selama pelaksanaan Konferensi Wilayah; dan
- d. menjaga ketertiban selama Konferensi Wilayah,



sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

Pasal 7

- (1) Peserta Utusan memiliki:
 - a. Hak Suara; dan
 - b. Hak Bicara.
- (2) Peserta Peninjau hanya memiliki Hak Bicara.

Pasal 8

- (1) Panitia Konferensi Wilayah berhak menolak kehadiran peserta yang tidak memakai tanda pengenal peserta.
- (2) Panitia Konferensi Wilayah berhak mengeluarkan peserta dari ruang persidangan apabila tidak mentaati Tata Tertib.

BAB V

PERSIDANGAN

Pasal 9

Persidangan Konferensi Wilayah terdiri dari:

- a. Sidang Pleno;
- b. Sidang Komisi; dan
- c. Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 10

- (1) Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari Peserta Utusan yang hadir.



- (2) Sidang Pleno membicarakan dan menetapkan sebagai berikut:
 - a. Tata Tertib;
 - b. penetapan agenda dan peserta Sidang Komisi;
 - c. laporan perumusan hasil Sidang Komisi;
 - d. laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - f. pemilihan Rais;
 - g. pemilihan Ketua; dan
 - h. penyusunan Formatur Pengurus Nahdlatul Ulama masa khidmat berikutnya.
- (3) Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari orang atau pakar yang diundang untuk itu.

Pasal 11

- (1) Sidang Komisi dihadiri oleh peserta yang ditentukan dan diumumkan oleh Panitia Konferensi Wilayah dengan mempertimbangkan formulir isian dari peserta Konferensi Wilayah.
- (2) Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini.
- (3) Sidang Komisi terdiri atas:
 - a. Komisi;
 - b. Komisi; *dan seterusnya*
(Komisi yang dibentuk sekurang-kurangnya wajib membahas dan menetapkan: (a) Pokok-pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama; (b) hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; (c) rekomendasi perkumpulan; sesuai Anggaran Rumah Tangga



Nahdlatul Ulama Pasal 78 Ayat 2).

- (4) Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, sidang komisi dapat membentuk Tim Perumus.

BAB VI

PIMPINAN SIDANG

Pasal 12

- (1) Sidang Pleno dan Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan dibantu 1 (satu) orang notulen.
- (2) Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Panitia Konferensi Wilayah kecuali Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Wilayah.
- (3) Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Wilayah dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 13

Pimpinan Sidang berkewajiban:

- a. memimpin sidang dan menjaga ketertiban.
- b. menjaga agar Tata Tertib Konferensi Wilayah ditaati oleh setiap peserta sidang.
- c. memberi izin kepada peserta untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas.
- d. menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menandatangani.
- e. mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi.



- f. apabila waktu sidang dimulai ternyata kuorum belum terpenuhi, maka Pimpinan Sidang dapat membuka sidang dan kemudian menunda (skors) paling lama 15 (lima belas) menit.
- g. Apabila waktu penundaan sudah lewat dan kuorum tetap belum terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.

BAB VII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Konferensi Wilayah dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 15

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta Konferensi Wilayah yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh Konferensi Wilayah sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 16

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.



Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan Perkumpulan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

Pasal 18

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Peserta Utusan Konferensi Wilayah yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Konferensi Wilayah.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara Peserta Utusan Konferensi Wilayah.
- (3) Peserta Utusan Konferensi Wilayah yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 19

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya.



- (3) Peserta Utusan Konferensi Wilayah yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 20

Setiap keputusan Konferensi Wilayah, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan, kecuali ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB VIII

MEKANISME PEMILIHAN AHLUL HALLI WAL 'AQDI, RAIS DAN KETUA

Pasal 21

Sebelum proses Pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi, Rais dan Ketua dilakukan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Pleno.

Pasal 22

- (1) Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari 7 (tujuh) orang;
- (2) Kriteria Ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk



memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(3) Usulan 7 (tujuh) orang ulama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Panitia Konferensi Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Konferensi Wilayah dilaksanakan.

(4) Mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama yang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang sah berdasarkan surat resmi yang telah disampaikan kepada Panitia Konferensi Wilayah.

(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama yang diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang sah berdasarkan surat resmi yang telah disampaikan kepada Panitia Konferensi Wilayah.

(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

b. nama-nama dengan usulan terbanyak ranking 1 (satu) sampai 7 (tujuh), ditetapkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;

c. dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 7 (tujuh) dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, maka dikembalikan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;

d. Pimpinan Sidang Pleno menetapkan 7 (tujuh) nama sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan



- e. anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi melakukan musyawarah untuk menentukan Pimpinan Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 23

- (1) Mekanisme pemilihan Rais dilakukan dalam Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- (2) Calon Rais harus memenuhi persyaratan tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rais terpilih mengisi formulir kesediaan dan kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- (4) Pimpinan Sidang Pleno meminta kepada Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk menyampaikan hasil keputusan Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi tentang pemilihan Rais, serta menetapkan Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama masa khidmat selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Mekanisme pemilihan calon Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap pemungutan suara untuk menentukan bakal calon Ketua oleh Peserta Utusan, yaitu Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta Utusan memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang



Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;

(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

tahap pemungutan suara untuk menentukan bakal calon Ketua oleh Peserta Utusan, yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta Utusan memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;

(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

- b. penulisan nama bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud Pasal 19;
- c. apabila penulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
- d. bakal calon Ketua sekurang-kurangnya memperoleh % (... persen) dari total suara hasil tabulasi sebagai salah satu syarat menjadi Calon Ketua;
- e. calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini menyampaikan kesediaan secara lisan di hadapan Sidang Pleno;



- f. calon Ketua harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat wilayah, dan/atau Pengurus Harian tingkat cabang, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
 - 2) tidak sedang merangkap dengan jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
 - 3) tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - 5) tidak pernah memperoleh sanksi organisasi berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya.
- g. calon Ketua harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Terpilih; dan
- h. pemberian atau penolakan persetujuan dari Rais Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam ayat ini dilakukan secara tertulis berikut dasar pertimbangannya.
- (2) Mekanisme pemilihan Ketua dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pengambilan keputusan untuk tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;



- b. dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka tahap pemilihan Ketua dilakukan melalui pemungutan suara;
- c. pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta Utusan, yaitu Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;
(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)
atau
pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta Utusan, yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;
(untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)
- d. penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud Pasal 19;



- e. apabila penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
- f. calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, ditetapkan sebagai Ketua terpilih;
- g. dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Pimpinan Sidang meminta calon Ketua dimaksud untuk bermusyawarah dan bermufakat;
- h. apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf g dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tahapan pada huruf c, d, e dan f dalam ayat ini;
- i. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Rais Terpilih memutuskan 1 (satu) nama di antara calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama untuk menjadi Ketua terpilih; dan
- j. Ketua terpilih menandatangani kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno.

BAB IX

PENYUSUNAN PENGURUS



Pasal 25

- (1) Rais Terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Terpilih sebagai Sekretaris Formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah, dengan dibantu oleh Mede Formatur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Rais Terpilih dan Ketua Terpilih dalam sidang pleno pemilihan;
- (2) Mede formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan jumlah ganjil, terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama demisioner; dan
 - b. beberapa wakil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sesuai zona.

BAB X

PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan Persetujuan Peserta Utusan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

PIMPINAN SIDANG

Ketua,

(Nama)

Sekretaris

(Nama)



Lampiran 2: PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 01/XII/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI
DALAM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

TATA TERTIB
KONFERENSI CABANG NAHDLATUL ULAMA
..... (tuliskan nama CABANG NU)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Konferensi Cabang (*angka Romawi*) Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten (*nama*), selanjutnya disebut Konferensi Cabang, adalah Konferensi yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten (*nama*) pada tanggal (*angka*) sampai dengan (*angka, nama bulan dan tahun*) Hijriyah, bertepatan dengan tanggal (*angka*) sampai dengan (*angka, nama bulan dan tahun*) Masehi, bertempat di (*nama tempat*) Kota/Kabupaten (*nama*).
2. Panitia Konferensi Cabang adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten (*nama*) sesuai Surat Keputusan Nomor: (tuliskan nomor Surat Keputusan PCNU)



BAB II KUORUM

Pasal 2

Konferensi Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten (*nama*) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama se-Kota/Kabupaten (*nama*).

(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

Konferensi Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota/Kabupaten (*nama*) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kota/Kabupaten (*nama*).

(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

BAB III PESERTA

Pasal 3

Peserta Konferensi Cabang terdiri dari:

- a. Peserta Utusan; dan
- b. Peserta Peninjau.

Pasal 4

Peserta Utusan dalam Konferensi Cabang adalah Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat penuh yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua



dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing dan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan yang sah.

(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

Peserta Utusan dalam Konferensi Cabang adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat penuh yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing dan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan yang sah.

(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

Pasal 5

Peserta Peninjau terdiri dari:

- a. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di Kota/Kabupaten *(nama)*; dan
- b. undangan khusus dari Panitia Konferensi Cabang, yaitu alim ulama dan/atau pihak-pihak dari pondok pesantren yang memiliki kesejarahan dengan Nahdlatul Ulama di Kota/Kabupaten *(nama)*.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Setiap peserta berkewajiban:

- a. mentaati Tata Tertib, serta ketentuan yang berlaku selama Konferensi Cabang;
- b. menghadiri sidang tepat waktu;
- c. mengenakan tanda pengenal selama pelaksanaan Konferensi Cabang; dan



- d. menjaga ketertiban selama Konferensi Cabang, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

Pasal 7

- (1) Peserta Utusan memiliki:
 - a. Hak Suara; dan
 - b. Hak Bicara.
- (2) Peserta Peninjau hanya memiliki Hak Bicara.

Pasal 8

- (1) Panitia Konferensi Cabang berhak menolak kehadiran peserta yang tidak memakai tanda pengenal peserta.
- (2) Panitia Konferensi Cabang berhak mengeluarkan peserta dari ruang persidangan apabila tidak mentaati Tata Tertib.

BAB V

PERSIDANGAN

Pasal 9

Persidangan Konferensi Cabang terdiri dari:

- a. Sidang Pleno;
- b. Sidang Komisi; dan
- c. Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 10

- (1) Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari Peserta Utusan yang hadir.



- (2) Sidang Pleno membicarakan dan menetapkan sebagai berikut:
 - a. Tata Tertib;
 - b. penetapan agenda dan peserta Sidang Komisi;
 - c. laporan perumusan hasil Sidang Komisi;
 - d. laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - f. pemilihan Rais;
 - g. pemilihan Ketua; dan
 - h. penyusunan Formatur Pengurus Nahdlatul Ulama masa khidmat berikutnya.
- (3) Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari orang atau pakar yang diundang untuk itu.

Pasal 11

- (1) Sidang Komisi dihadiri oleh peserta yang ditentukan dan diumumkan oleh Panitia Konferensi Cabang dengan mempertimbangkan formulir isian dari peserta Konferensi Cabang.
- (2) Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Sidang Komisi terdiri atas:
 - a. Komisi
 - b. Komisi, dan seterusnya
(Komisi yang dibentuk sekurang-kurangnya wajib membahas dan menetapkan: (a) Pokok-pokok Program Kerja Cabang 5 (lima) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama; (b) hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; (c) rekomendasi perkumpulan; sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2)



Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama).

- (4) Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, sidang komisi dapat membentuk Tim Perumus.

BAB VI

PIMPINAN SIDANG

Pasal 12

- (1) Sidang Pleno dan Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan dibantu 1 (satu) orang notulen.
- (2) Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Panitia Konferensi Cabang, kecuali Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Cabang.
- (3) Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Cabang dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau dapat didelegasikan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

Pasal 13

Pimpinan Sidang berkewajiban:

- a. memimpin sidang dan menjaga ketertiban.
- b. menjaga agar Tata Tertib Konferensi Cabang ditaati oleh setiap peserta sidang.
- c. memberi izin kepada peserta untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas.
- d. menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menandatangani.
- e. mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi.



- f. apabila waktu sidang dimulai ternyata kuorum belum terpenuhi, maka Pimpinan Sidang dapat membuka sidang dan kemudian menunda (skors) paling lama 15 (lima belas) menit.
- g. Apabila waktu penundaan sudah lewat dan kuorum tetap belum terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.

BAB VII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Konferensi Cabang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 15

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta Konferensi Cabang yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh Konferensi Cabang sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 16

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.



Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan perkumpulan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

Pasal 18

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Peserta Utusan Konferensi Cabang yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Konferensi Cabang.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara Peserta Utusan Konferensi Cabang.
- (3) Peserta Utusan Konferensi Cabang yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 19

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya.



- (3) Peserta Utusan Konferensi Cabang yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 20

Setiap keputusan Konferensi Cabang, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan, kecuali ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB VIII

MEKANISME PEMILIHAN AHLUL HALLI WAL 'AQDI, RAIS DAN KETUA

Pasal 21

Sebelum proses Pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi, Rais dan Ketua dilakukan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Pleno.

Pasal 22

- (1) Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari 5 (lima) orang;
- (2) Kriteria Ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk



memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(3) Usulan 5 (lima) orang ulama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disampaikan kepada Panitia Konferensi Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Konferensi Cabang dilaksanakan.

(4) Mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama yang diusulkan oleh Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang sah berdasarkan surat resmi yang telah disampaikan kepada Panitia Konferensi Cabang.

(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama yang diusulkan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang sah berdasarkan surat resmi yang telah disampaikan kepada Panitia Konferensi Cabang.

(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

b. nama-nama dengan usulan terbanyak ranking 1 (satu) sampai 5 (lima), ditetapkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;

c. dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, maka dikembalikan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;

d. pimpinan Sidang Pleno menetapkan 5 (lima) nama



- sebagai anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan
- e. anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi melakukan musyawarah untuk menentukan Pimpinan Ahlul Halli wal ‘Aqdi.

Pasal 23

- (1) Mekanisme pemilihan Rais dilakukan dalam Sidang Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
- (2) Calon Rais harus memenuhi persyaratan tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rais terpilih mengisi formulir kesediaan dan kontrak jam’iyyah bermaterai di hadapan Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
- (4) Pimpinan Sidang Pleno meminta kepada Ahlul Halli wal ‘Aqdi untuk menyampaikan hasil keputusan Sidang Ahlul Halli wal ‘Aqdi tentang pemilihan Rais, serta menetapkan Rais Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama masa khidmat selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Mekanisme pemilihan calon Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap pemungutan suara untuk menentukan bakal calon Ketua oleh Peserta Utusan, yaitu Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama, dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang dengan ketentuan 1 (satu) Peserta utusan memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan



Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;

(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)

atau

tahap pemungutan suara untuk menentukan bakal calon Ketua oleh Peserta Utusan, yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang dengan ketentuan 1 (satu) Peserta utusan memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;

(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)

- b. penulisan nama bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
- c. apabila penulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
- d. bakal calon Ketua sekurang-kurangnya memperoleh % (.... persen) dari total suara hasil tabulasi sebagai salah satu syarat menjadi Calon Ketua;
- e. calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini menyampaikan kesediaan secara lisan



di hadapan Sidang Pleno;

- f. calon Ketua harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat cabang, dan/atau Pengurus Harian tingkat wakil cabang, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
 - 2) tidak sedang merangkap dengan jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
 - 3) tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - 5) tidak pernah memperoleh sanksi organisasi berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya.
 - g. calon Ketua harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Terpilih; dan
 - h. pemberian atau penolakan persetujuan dari Rais Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam ayat ini dilakukan secara tertulis berikut dasar pertimbangannya.
- (2) Mekanisme pemilihan Ketua dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



- a. pengambilan keputusan untuk tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- b. dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka tahap pemilihan Ketua dilakukan melalui pemungutan suara;
- c. pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang dengan ketentuan 1 (satu) peserta utusan, yaitu Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama, memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;
(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi A)
atau
pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang dengan ketentuan 1 (satu) peserta utusan, yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja;
(untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klasifikasi B dan C)
- d. penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik



- suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
- e. apabila penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
 - f. calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, ditetapkan sebagai Ketua terpilih;
 - g. dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Pimpinan Sidang meminta calon Ketua dimaksud untuk bermusyawarah dan bermufakat;
 - h. apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf g dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tahapan pada huruf c, d, e dan f dalam ayat ini;
 - i. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Rais Terpilih memutuskan 1 (satu) nama di antara calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama untuk menjadi Ketua terpilih; dan
 - j. Ketua terpilih menandatangani kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno.



BAB IX
PENYUSUNAN PENGURUS

Pasal 25

- (1) Rais Terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Terpilih sebagai Sekretaris Formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah, dengan dibantu oleh Mede Formatur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Rais Terpilih dan Ketua Terpilih dalam sidang pleno pemilihan;
- (2) Mede formatur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan jumlah ganjil, terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama demisioner; dan
 - b. beberapa wakil Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sesuai zona.



BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan Persetujuan Peserta Utusan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

PIMPINAN SIDANG

Ketua,

Sekretaris,

(Nama)

(Nama)



Lampiran 3: PERATURAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 01/XII/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI
DALAM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

TATA TERTIB
KONFERENSI CABANG ISTIMEWA NAHDLATUL ULAMA
..... (tuliskan nama PCINU)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Konferensi Cabang Istimewa (*angka Romawi*) Nahdlatul Ulama (*nama PCINU*), selanjutnya disebut Konferensi Cabang Istimewa, adalah Konferensi yang diselenggarakan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (*nama PCINU*) pada tanggal (*angka*) sampai dengan (*angka, nama bulan dan tahun*) Hijriyah, bertepatan dengan tanggal (*angka*) sampai dengan (*angka, nama bulan dan tahun*) Masehi, bertempat di (*nama tempat dan nama daerah negara di mana Konferensi Cabang Istimewa diselenggarakan*).
2. Panitia Konferensi Cabang Istimewa adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (*nama PCINU*) sesuai Surat Keputusan Nomor: (tuliskan nomor Surat Keputusan PCINU)



BAB II KUORUM

Pasal 2

Konferensi Cabang Istimewa sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (*nama PCINU*) dinyatakan sah apabila apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Nahdlatul Ulama se-(*nama negara wilayah khidmat PCINU*).

BAB III PESERTA

Pasal 3

Peserta Konferensi Cabang Istimewa terdiri dari:

- a. Peserta Utusan; dan
- b. Peserta Peninjau.

Pasal 4

Peserta Utusan dalam Konferensi Cabang Istimewa adalah anggota Nahdlatul Ulama yang berdomisili di (*nama negara wilayah khidmat PCINU*) dengan menunjukkan dokumen keanggotaan yang sah.

Pasal 5

Peserta Peninjau terdiri dari:

- a. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di (*nama negara wilayah khidmat PCINU*); dan



- b. undangan khusus dari Panitia Konferensi Cabang Istimewa, yaitu alim ulama dan/atau pihak-pihak yang memiliki kesejarahan dengan Nahdlatul Ulama.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Setiap peserta berkewajiban:

- a. mentaati Tata Tertib serta ketentuan yang berlaku selama Konferensi Cabang Istimewa;
- b. menghadiri sidang tepat waktu;
- c. mengenakan tanda pengenal selama pelaksanaan Konferensi Cabang Istimewa; dan
- d. menjaga ketertiban selama Konferensi Cabang Istimewa, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

Pasal 7

- (1) Peserta Utusan memiliki:
 - a. Hak Suara; dan
 - b. Hak Bicara.
- (2) Peserta Peninjau hanya memiliki Hak Bicara.

Pasal 8

- (1) Panitia Konferensi Cabang Istimewa berhak menolak kehadiran peserta yang tidak memakai tanda pengenal peserta.
- (2) Panitia Konferensi Cabang Istimewa berhak mengeluarkan peserta dari ruang persidangan apabila tidak mentaati Tata Tertib.



BAB V PERSIDANGAN

Pasal 9

Persidangan Konferensi Cabang Istimewa terdiri dari:

- a. Sidang Pleno;
- b. Sidang Komisi (*kondisional*); dan
- c. Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 10

- (1) Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari Peserta Utusan yang hadir.
- (2) Sidang Pleno membicarakan dan menetapkan sebagai berikut:
 - a. Tata Tertib;
 - b. penetapan agenda dan peserta Sidang Komisi;
 - c. laporan perumusan hasil Sidang Komisi; (*kondisional*)
 - d. laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - f. pemilihan Rais;
 - g. pemilihan Ketua;
 - h. penyusunan Formatur Pengurus Nahdlatul Ulama masa khidmat berikutnya; dan
- (3) Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari orang atau pakar yang diundang untuk itu.

Pasal 11

- (1) Sidang Komisi dihadiri oleh peserta yang ditentukan dan diumumkan oleh Panitia Konferensi Cabang Istimewa



- dengan mempertimbangkan formulir isian dari peserta Konferensi Cabang Istimewa.
- (2) Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
 - (3) Sidang Komisi terdiri atas:
 - a. Komisi
 - b. Komisi; dan seterusnya

(Komisi yang dibentuk sekurang-kurangnya wajib membahas dan menetapkan: (a) Pokok-pokok Program Kerja Cabang Istimewa 5 (lima) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama; (b) hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; (c) rekomendasi perkumpulan; sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama).
 - (4) Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, sidang komisi dapat membentuk Tim Perumus.

BAB VI

PIMPINAN SIDANG

Pasal 12

- (1) Sidang Pleno dan Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan dibantu 1 (satu) orang notulen.
- (2) Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Panitia Konferensi Cabang Istimewa kecuali Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Cabang Istimewa.
- (3) Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Cabang Istimewa dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



atau dapat didelegasikan kepada Panitia Konferensi Cabang Istimewa dengan berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 13

Pimpinan Sidang berkewajiban:

- a. memimpin sidang dan menjaga ketertiban.
- b. menjaga agar Tata Tertib Konferensi Cabang Istimewa ditaati oleh setiap peserta sidang.
- c. memberi izin kepada peserta untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas.
- d. menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menandatangani.
- e. mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi.
- f. apabila waktu sidang dimulai ternyata kuorum belum terpenuhi maka Pimpinan Sidang dapat membuka sidang dan kemudian menunda (skors) paling lama 15 (lima belas) menit.
- g. Apabila waktu penundaan sudah lewat dan kuorum tetap belum terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.



BAB VII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Konferensi Cabang Istimewa dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 15

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta Konferensi Cabang Istimewa yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh Konferensi Cabang Istimewa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 16

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan Perkumpulan.



- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

Pasal 18

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Peserta Utusan Konferensi Cabang Istimewa yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Konferensi Cabang Istimewa.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara Peserta Utusan Konferensi Cabang Istimewa.
- (3) Peserta Utusan Konferensi Cabang Istimewa yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 19

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya.
- (3) Peserta Utusan Konferensi Cabang Istimewa yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 20

Setiap keputusan Konferensi Cabang Istimewa, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara



terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan, kecuali ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB VIII

MEKANISME PEMILIHAN AHLUL HALLI WAL 'AQDI, RAIS DAN KETUA

Pasal 21

Sebelum proses Pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi, Rais dan Ketua dilakukan, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Pleno.

Pasal 22

- (1) Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Konferensi Cabang Istimewa terdiri dari 5 (lima) orang;
- (2) Kriteria Ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki Integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
- (3) Anggota Nahdlatul Ulama Peserta Konferensi Cabang Istimewa mengusulkan sebanyak 5 (lima) orang ulama sebagai calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- (4) Usulan 5 (lima) orang ulama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Panitia Konferensi Cabang Istimewa selambat-



lambatnya 1 (satu) hari sebelum Konferensi Cabang Istimewa dilaksanakan.

- (5) Mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama yang diusulkan oleh Peserta Utusan;
 - b. nama-nama dengan usulan terbanyak ranking 1 (satu) sampai 5 (lima), ditetapkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - c. dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, maka dikembalikan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - d. Pimpinan Sidang Pleno menetapkan 5 (lima) nama sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - e. anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi melakukan musyawarah untuk menentukan Pimpinan Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 23

- (1) Mekanisme pemilihan Rais dilakukan dalam musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- (2) Calon Rais harus memenuhi persyaratan tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rais terpilih mengisi formulir kesediaan dan kontrak jam'iyah bermaterai di hadapan Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- (4) Pimpinan Sidang Pleno meminta kepada Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk menyampaikan hasil keputusan musyawarah



Ahlul Halli wal 'Aqdi tentang pemilihan Rais, serta menetapkan Rais Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama masa khidmat selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Mekanisme pemilihan calon Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahapan pemungutan suara untuk menentukan bakal calon Ketua oleh Peserta Utusan dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang Istimewa dengan ketentuan 1 (satu) Peserta Utusan memiliki 1 (satu) hak suara;
 - b. penulisan nama bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
 - c. apabila penulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
 - d. bakal calon Ketua sekurang-kurangnya memperoleh % (... persen) dari total suara hasil tabulasi sebagai salah satu syarat menjadi calon Ketua;
 - e. calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini menyampaikan kesediaan secara lisan



di hadapan Sidang Pleno;

- f. calon Ketua harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat cabang istimewa, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat Cabang Istimewa serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
 - 2) tidak sedang merangkap dengan jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
 - 3) tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - 5) tidak pernah memperoleh sanksi organisasi berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinya.
 - g. calon Ketua harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Terpilih; dan
 - h. pemberian atau penolakan persetujuan dari Rais terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam ayat ini dilakukan secara tertulis berikut dasar pertimbangannya.
- (2) Mekanisme pemilihan Ketua dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pengambilan keputusan untuk tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;



- b. dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka tahap pemilihan ketua dilakukan melalui pemungutan suara;
- c. pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Cabang Istimewa dengan ketentuan 1 (satu) Peserta Utusan memiliki 1 (satu) hak suara.
- d. penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
- e. apabila penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
- f. calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ayat ini, ditetapkan sebagai Ketua terpilih;
- g. dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Pimpinan Sidang meminta calon Ketua dimaksud untuk bermusyawarah dan bermufakat;
- h. apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf g dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tahapan pada huruf c, d, e dan f dalam ayat ini;



- i. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Rais Terpilih memutuskan 1 (satu) nama di antara calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama untuk menjadi Ketua terpilih; dan
- j. Ketua terpilih menandatangani kontrak jam'iyah bermaterai di hadapan Sidang Pleno.

BAB IX

PENYUSUNAN PENGURUS

Pasal 25

- (1) Rais Terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Terpilih sebagai Sekretaris Formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, dengan dibantu oleh Mede Formatur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Rais Terpilih dan Ketua Terpilih dalam sidang pleno pemilihan;
- (2) Mede formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan jumlah ganjil, terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama demisioner; dan
 - b. beberapa orang sesuai zona.



BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan Persetujuan Peserta Utusan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

PIMPINAN SIDANG

Ketua,

Sekretaris,

(Nama)

(Nama)